



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA 5 (LIMA) UNIT KENDARAAN BUS TINGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima hibah 5 (lima) unit kendaraan bus tingkat dari Tahir Foundation sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Desember 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa 5 (lima) Unit Kendaraan Bus Tingkat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

✓

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2015
Tanggal 5 Januari 2015

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA 5 (LIMA) UNIT KENDARAAN BUS TINGKAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merk/Tipe Chassis	Ukuran (CC)	Tahun Pembelian	Nomor			Asal Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register				Rangka	Mesin	Polisi		
1.	Bus (penumpang 30 orang ke atas)	70000000000000	02030102001	00001	Mercedes Benz	4.000 CC	2014	MHL634.400.DJ. 000073	457.944.00. 260449		Hibah	2.544.000.000,00
2.	Bus (penumpang 30 orang ke atas)	70000000000000	02030102001	00002	Mercedes Benz	4.000 CC	2014	MHL634.400.DJ. 000107	457.944.00. 262452		Hibah	2.544.000.000,00
3.	Bus (penumpang 30 orang ke atas)	70000000000000	02030102001	00003	Mercedes Benz	4.000 CC	2014	MHL634.400.DJ. 000125	457.944.00. 262494		Hibah	2.544.000.000,00
4.	Bus (penumpang 30 orang ke atas)	70000000000000	02030102001	00004	Mercedes Benz	4.000 CC	2014	MHL634.400.DJ. 000124	457.944.00. 262440		Hibah	2.544.000.000,00
5.	Bus (penumpang 30 orang ke atas)	70000000000000	02030102001	00005	Mercedes Benz	4.000 CC	2014	MHL634.400.DJ. 000126	457.944.00. 260989		Hibah	2.544.000.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002